

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy NPWP
4. Foto copy Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)
5. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
6. Foto copy denah bangunan
7. Daftar alat kesehatan dan/atau PRT yang akan diproduksi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
9. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
10. Materai Rp 10.000 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmptsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. -Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan untuk di olah draf Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan
6. Mengolah draf Izin Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan
8. Penandatanganan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan
10. Menerima Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon: 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com